



P E N E T A P A N

Nomor : 370/ Pdt.P/2023/PN Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **HENDRA SAPUTRA, S.H., M.M**
Umur : 38 Tahun
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 31 Juli 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswata
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Komp. Bukit Sejahtera Blok DK. No.14 A RT.076 RW 021
Kec. Ilir Barat I Kel. Bukit Lama Palembang

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Pemohonannya tanggal 5 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 November 2023 di bawah Nomor 370/Pdt.P/2023/PN Plg telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa pemohon merupakan orang tua dari **NAMIRA KHAYLA ANDARA** dengan akte kelahiran **Nomor : 1671-LU-25922918-0001** tanggal 1 Januari 2019;
- Bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan pada tanggal lahir yaitu ditulis Lahir Tanggal: **1 Januari 2019** dimana yang seharusnya anak Pemohon lahir pada Tanggal **31 Desember 2018**;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki akta kelahiran anak pemohon tersebut dikarenakan untuk keperluan pendaftaran anak sekolah;
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan :
 1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon.
 2. Foto Copy KTP Orang Tua.
 3. Foto Copy Kartu Keluarga.
 4. Foto Copy Surat Nikah Orang Tua Pemohon.
 5. Foto Copy Surat Keterangan Lahir.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kls 1A Khusus, cq Hakim berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran **Nomor: 1671-LU-25922918-0001** tanggal **1 Januari 2019** , diperbaiki menjadi lahir pada tanggal: **31 Desember 2018;**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan **TANGGAL LAHIR ANAK PEMOHON** tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya Pemohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1671043107850002 atas nama Pemohon, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1671042511140005 tanggal 18-02-2018, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 121/121/I/2013 tertanggal 19 Januari 2013, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat keterangan lahir atas nama Namira Khayla Andara, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-25022019-0001 atas nama Namira Khayla Andara, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti fotokopi surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. RULLY ASRI TAMARANY, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Ana Oktaviana;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan mengenai Akta Kelahiran Anak Pemohon yang salah tanggal lahir;
- Bahwa Akta Kelahiran yang salah tanggal lahir tersebut terhadap anak Pemohon yang nomor 4 (empat) yang bernama Namira ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu dengan anak-anak pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Akte tersebut karena pada Akte kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan yaitu mengenai tanggal lahir Anak Pemohon yang sebelumnya tertulis tanggal lahir 1 Januari 2019, seharusnya tertulis tanggal lahir 31 Desember 2018;

2. MARIO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Ana Oktaviana;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan mengenai Akta kelahiran Anak Pemohon yang salah tanggal lahir;
- Bahwa Akta kelahiran yang salah tanggal lahir tersebut terhadap Anak Pemohon yang nomor 4 (empat) yang bernama Namira ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tahu dengan anak-anak pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Akte tersebut karena pada Akte kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan yaitu mengenai tanggal lahir Anak Pemohon yang sebelumnya tertulis tanggal lahir 1 Januari 2019, seharusnya tertulis tanggal lahir 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan hanya mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda **P-1** dan **P-2** berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon, diketahui bahwa Pemohon beralamat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Klas.I A Khusus, sehingga Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus yang berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P-3** yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor 121/121/I/2013 tanggal 19 Januari 2013 dan bukti bertanda **P-4** dan **P5** yaitu Surat Keterangan Lahir atas nama Namira Khayla Andara dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-25022019-0001 atas nama Namira Khayla Andara, yang sesuai pula dengan keterangan Saksi **RULLY ASRI TAMARANY** dan Saksi **MARIO**, bahwa anak Pemohon benar memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-25022019-0001 tanggal 26 Februari 2019 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang menurut Pemohon dan para Saksi pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan atau kekeliruan penulisan yaitu pada Tanggal Lahir Anak Pemohon yang tertulis tanggal **1 Januari 2019** yang sebenarnya tertulis tanggal **31 Desember 2018**, sehingga untuk kepentingan keperluan pendaftaran Sekolah Anak **NAMIRA KHAYLA ANDARA** dan demi kepentingan terbaik Anak, maka Petitum Kedua Pemohon Patut dan Layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitum Kedua Permohonan Pemohon, maka Petitum ketiga layak dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan secara redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Pokok Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon Nomor: 1671-LU-25922918-0001 tanggal 1 Januari 2019 mengenai Tanggal Lahir anak pemohon yang tertulis : 1 Januari 2019 menjadi yang sebenarnya tertulis : **31 Desember 2018**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang agar mencatatkan perubahan **TANGGAL LAHIR ANAK PEMOHON** tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2023**, oleh kami **K.S.H. SIANIPAR, S.H.,M.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas. I A Khusus Nomor 370/Pdt.P/2023/PN Plg tanggal 6 Desember 2023, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MUHAMAD AFIUDIN, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

MUHAMAD AFIUDIN, S.H.,M.H.

K.S.H. SIANIPAR, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya ATK : Rp100.000,00
Meterai : Rp 10.000,00
Redaksi : Rp 10.000,00
Biaya Penggandaan berkas: Rp 3.000,00

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
Biaya Sumpah : Rp 50.000,00
Jumlah..... : Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)